



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEMBLOKIRAN IMEI DALAM PEMBELIAN SMARTPHONE LUAR NEGERI

NAMA : SEKAR AMIALTHOOF

NIM : 1910611013

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

Acti
Go to



2024

Sekar Amialthoof
1910611013

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEMBLOKIRAN IMEI DALAM
PEMBELIAN SMARTPHONE LUAR NEGERI



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEMBLOKIRAN
IMEI DALAM PEMBELIAN SMARTPHONE LUAR NEGERI**

SKRIPSI

SEKAR AMIALTHOOF

1910611013

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2024



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEMBLOKIRAN IMEI DALAM
PEMBELIAN SMARTPHONE LUAR NEGERI**

SEKAR AMIALTHOOF

1910611013

Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 14 Desember 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H

NIP 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.

NIP 196806081994032001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Sekar Amialthoof
NIM : 1910611013
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Konsumen Terkait Pemblokiran IMEI
dalam Pembelian Smartphone Luar Negeri

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Heru Suyanto, S.H., M.H.
Ketua Penguji

Sylvana Murni D. Hutabarat, S.H., M.H.
Anggota 1

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
Anggota 2



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 19 Januari 2024

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Kaprosdi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Sekar Amialthoof

N.I.M. : 1910611013

Tanggal : 2023



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sekar Amialthoof

NIM/NPM : 1910611013

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEMBLOKIRAN
IMEI DALAM PEMBELIAN SMARTPHONE LUAR NEGERI**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 18 Januari 2024

Yang menyatakan,



Sekar Amialthoof

1910611013

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala curahan Rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEMBLOKIRAN IMEI DALAM PEMBELIAN SMARTPHONE LUAR NEGERI*” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyal memperoleh bantuan dari pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk ini penulis menyampaikan penghormatan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Suherman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Abdul Kholik. S.H., M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran, dan oengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Heru Suyanto S.H. M.H. dan Sylvana Murni D. Hutabarat S.H., M.H, selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji Skripsi penulis ini.
5. Kepada Tauppiqurahman. S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Kedua orang tua penulis R. Agus Sudarto dan Rusmiati (Alm.), untuk kalian berdua skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan, membiayai kuliah, dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal yang baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

7. Saudara-saudara penulis, Mas Ilham Amifiat yang telah membantu penulis membiayai kuliah penulis dan juga menjadi tempat untuk penulis mengadu segala emosi yang susah maupun senang. Kak Yunita kakak ipar yang paling baik sedunia tau apa yang penulis rasakan dan selalu membantu mencarikan solusi disegala kesulitan. Mas Cahya yang sudah membantu penulis memenuhi kebahagiaan.
8. Para sahabat penulis dari semester satu Chindy yang selalu cerewet curhat kepadaku dan meminta saran tapi selalu saling mendukung disegala keadaan. Apriola Naftali Dewani yang selalu tepat mengambil humorku dan dewasa dalam memberikan saran kepada penulis dan teman nongkrong. Arzetta Zahra perempuan yang manis dan berhati lembut juga senang menjadi pendengar segala ocehan penulis, Karina Adhania teman nongkrong dan juga teman yang asik untuk bercanda gurau. Vira Fakhira yang menjadi ibu dari perkumpulan kita dan banyak membantu penulis saat kesulitan, Annisa yang selalu menjawab cepat chat penulis dan menjawab dengan baik dan benar sesuai yang penulis butuhkan. Beruntung sekali penulis memiliki sahabat seperti kalian.
9. Sahabat kecil penulis Adela Farhana Itsnaini yang selalu ada untuk penulis saat senang maupun susah bisa dibilang saksi hidup penulis hingga sekarang, terimakasih selalu menjadi tempat yang tepat untuk bercerita dan memotifasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Almanda Syagita Elly yang selalu ada juga untuk penulis setiap saat setiap waktu dan selalu memberikan candaan yang seru serta memberikan respon dan apresiasi positif setiap apa yang penulis kerjakan.
10. Sahabat SMP 179 Jakarta Tuti Febrianti yang ada saat penulis membutuhkanmu dan memberikan candaan khas milikmu.
11. Idola sekaligus pemberi kebahagiaan Treasure yang bisa menjadi contoh untuk penulis pentingnya berkerja keras dan tidak mudah menyerah. Bahwa Kesehatan mental adalah yang utama dan lakukan apa yang penulis suka. Karena mu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, 15 Desember 2023

Penyusun,



Sekar Amialthoof

1910611013

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TERKAIT PEMBLOKIRAN IMEI DALAM PEMBELIAN SMARTPHONE LUAR NEGERI

Abstrak

Artikel ini menganalisis tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pemblokiran Imei dalam Pembelian Smartphone Luar Negeri terkait IMEI smartphone konsumen yang diblokir oleh pemerintah berdasarkan Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Pengendalian IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) yang dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen dalam pembelian smartphone resmi dari luar negeri terkait IMEI yang diblokir berdasarkan UU perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Artikel ini menyimpulkan bahwa aturan pemblokiran IMEI yang berlaku sejak tanggal 18 April 2020 untuk menghindari peredaran smartphone ilegal di Indonesia, sehingga agar tidak terblokir perlu dilakukan registrasi IMEI. Jika smartphone yang di beli dari luar negeri terblokir maka berdasarkan UU No.8/1999 jika dibawa oleh penumpang maka pertanggungjawaban ada pada diri penumpang sebagai importir, karena UU perlindungan konsumen tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri, sedangkan jika membeli melalui distributor dalam negeri maka distributor dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Peraturan Pemblokiran; IMEI

Abstract

This article analyzes the legal protection of consumers who buy smartphones abroad regarding consumer smartphone IMEIs that are blocked by the government based on Permenkominfo No. 1 of 2020 about Registration and Control of IMEI (International Mobile Equipment Identity) connected with Law no. 8 of 1999 about Consumer Protection. This is done to find out the rules regarding blocking IMEI in Indonesia and the protection obtained based on the consumer protection law. The method used is normative juridical using secondary data, statutory approaches and case approaches. This article concludes that the IMEI blocking rules need to IMEI registration by passengers bringing from abroad or distributors. If a smartphone purchased from abroad is blocked, based on Law No. 8/1999, if it is carried by a passenger, the responsibility lies with the passenger as the importer, because the consumer protection law does not cover business actors abroad, whereas if purchased through a domestic distributor then the distributor can be held responsible.

Keywords: Consumer Protection; Blocking Rules ; IMEI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUANSKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR	vi
Abstrak	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	11
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Teori Kepastian Hukum	17
C. Tinjauan Umum	19
1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	19
2. Tinjauan Umum IMEI.....	24
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	27
A. Berlakunya Peraturan Pemblokiran IMEI di Indonesia	27
B. Instansi Pemerintah yang Merugikan Konsumen	28
C. Pemblokiran IMEI yang Merugikan Konsumen	31
D. Pengertian-Pengertian	32

BAB IV PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Pemblokiran IMEI di Indonesia.....	34
B. Perlindungan Konsumen Terkait Pemblokiran IMEI dalam Pembelian Smartphone Luar Negeri	41
BAB V PENUTUP	48
1. Kesimpulan.....	48
2. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
Lampiran 1. Kartu Monitor Bimbingan Tugas Akhir.....	55
Lampiran 2. Bukti Turnitin	57
Lampiran 3. Berita Ujian Sidang Skripsi.....	58
Lampiran 4. Lembar Perbaikan Ujian Skripsi	62
Lampiran 5. Rekapitulasi Nilai Ujian Skripsi.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 We Are Social (15 Februari 2022)..... 2